

**Buku Bahan**  
**Persidangan ke-75 Majelis Klasis**  
**Gereja Kristen Indonesia Klasis Bandung**

*Khusus Percakapan Gerejawi*  
*Dalam rangka memasuki Tahap Pemanggilan*  
*Ke dalam jabatan Pendeta atas diri*  
*Pnt. Zeta Dahana S. Si. Teol dengan*  
*basis pelayanan di GKI Maulana Yusuf - Bandung*



⊗ Sabtu, 18 Januari 2025 ⊗  
⊗ Jl. Maulana Jusuf No. 20 - Bandung ⊗  
Jemaat Penerima  
⊗ GKI Maulana Yusuf ⊗

# BUKU BAHAN

## PERSIDANGAN KE-75 MAJELIS KLASIS GEREJA KRISTEN INDONESIA KLASIS BANDUNG

KHUSUS PERCAKAPAN GEREJAWI  
DALAM RANGKA MEMASUKI TAHAP PEMANGGILAN  
KE DALAM JABATAN PENDETA ATAS DIRI  
**PNT. ZETA DAHANA, S. SI. TEOL**  
DENGAN BASIS PELAYANAN DI GKI MAULANA YUSUF



WAKTU:  
SABTU, 18 JANUARI 2025

TEMPAT:  
JL. MAULANA JUSUF No. 20  
BANDUNG

JEMAAT PENERIMA:  
GKI MAULANA YUSUF

# DAFTAR ISI

AGENDA PERSIDANGAN KE-75 MAJELIS KLASIS GKI KLASIS BANDUNG.....	3
TATA TERTIB PERSIDANGAN KE-75 MAJELIS KLASIS GKI KLASIS BANDUNG DALAM RANGKA PERCAKAPAN GEREJAWI .....	4
MAKALAH AJARAN GKI .....	9
“KARUNIA PENYEMBUHAN BAGI MEREKA YANG MENGALAMI PENYAKIT TERMINAL”	
MAKALAH TATA GEREJA DAN TATA LAKSANA GKI.....	21
KASIH YANG TERHALANG: BAGAIMANA GKI MERESPONS NIKAH BEDA AGAMA PASCA SEMA 2023”	
BIODATA CALON PENDETA .....	40

**AGENDA PERSIDANGAN KE-75 MAJELIS KLASIS GKI KLASIS BANDUNG  
KHUSUS PERCAKAPAN GEREJAWI  
MEMASUKI TAHAP PEMANGGILAN KE DALAM JABATAN PENDETA ATAS DIRI  
PNT. ZETA DAHANA, S.SI.TEOL  
DENGAN BASIS PELAYANAN DI GKI MAULANA YUSUF  
SABTU, 18 JANUARI 2025**

Waktu	Agenda	Pelaksana	
1	09:00	Registrasi Peserta Sidang dan Sarapan Pagi	Panitia
		Snack Pagi / Sarapan Pagi	
2	09:30	Kebaktian Pembukaan P KE-75 MK GKI Klasis Bandung	GKI Maulana Yusuf
		Sambutan Jemaat Penerima	
3	10:15	<b>Sidang Pleno I</b>	Pdt. Rahmadi Putra
		Sambutan BPMK GKI Klasis Bandung	Pdt. Rahmadi Putra
		Pembacaan Surat Perutusan (Kredensi)	Pnt. Hadijanto Ismayanto
		Pengangkatan Notulis	Pnt. Hadijanto Ismayanto
		Pengesahan Agenda Sidang	Pnt. Hadijanto Ismayanto
		Pemberlakuan dan Pengesahan Tata Cara Persidangan Percakapan Gerejawi	Pnt. Hadijanto Ismayanto
		Pengangkatan Time Keeper	Pnt. Hadijanto Ismayanto
4	10:45	<b>Sidang Pleno II</b>	Pnt. Cornelius Nathanael
		Pemeriksaan CV dan Kelengkapan Administrasi: Pnt. Zeta Dahana, S. Si. Teol	Pnt. Cornelius Nathanael
		Penyampaian Hasil Perlawatan yang telah dilakukan kepada Majelis Jemaat GKI Maulana Yusuf.	Pnt. Cornelius Nathanael
		Penyampaian Hasil Percakapan yang sudah dilakukan dengan Calon Pendeta Pnt. Zeta Dahana, S. Si. Teol	BPMSW GKI SW Jabar
5	11:15	<b>Sidang Pleno III (Ajaran GKI)</b>	Pdt. Yosafat Simatupang
		Penjelasan singkat Proses Pembimbingan dan penjelasan cara penilaian (10 menit) - Sidang Tertutup	Pdt. Imanuel Kristo
		Pemaparan Materi (10 menit)	Pnt. Zeta Dahana, S. Si. Teol.
		Tanya Jawab oleh Pemandu (30 menit)	Pdt. Imanuel Kristo
		Tanya Jawab oleh Peserta Persidangan (30 menit)	Peserta Sidang
		Tanya Jawab Hal Umum oleh Pemandu (30 menit)	Pdt. Imanuel Kristo
		Tanya Jawab Hal Umum oleh Peserta Persidangan (30 menit)	Peserta Sidang
		Penilaian Tentang ajaran GKI (10 menit) - Sidang Tertutup	Pdt. Yosafat Simatupang
6	13:45	Istirahat & Makan Siang	Panitia
7	14:45	<b>Sidang Pleno IV (Tata Gereja GKI)</b>	Pdt. Abdiel Bopha Djentoro
		Penjelasan singkat Proses Pembimbingan dan penjelasan cara penilaian (10 menit) - Sidang Tertutup	Pdt. Suryaman
		Pemaparan Materi (10 menit)	Pnt. Zeta Dahana, S. Si. Teol.
		Tanya Jawab oleh Pemandu (30 menit)	Pdt. Suryaman
		Tanya Jawab oleh Peserta Persidangan (30 menit)	Peserta Sidang
		Tanya Jawab Hal Umum oleh Pemandu (30 menit)	Pdt. Suryaman
		Tanya Jawab Hal Umum oleh Peserta Persidangan (30 menit)	Peserta Sidang
		Penilaian Tentang Tata Gereja/Tata Laksana (10 menit) - Sidang Tertutup	Pdt. Abdiel Bopha Djentoro
8	17:15	Istirahat & Cofee Break	Panitia
9	17:30	<b>Sidang Pleno V</b>	Pdt. Rahmadi Putra
		- Rekapitulasi Nilai dan Pengambilan Keputusan Persidangan (Sidang Tertutup)	
		- Penyampaian Hasil Keputusan Persidangan (Sidang Terbuka)	
		- Penandatanganan Surat-surat	
		Sambutan BPMSW GKI SW Jabar	
		Penetapan Anggota BPHMK GKI Klasis Bandung	Pdt. Rahmadi Putra
		Penetapan Jemaat Penerima P KE-76 MK GKI Klasis Bandung	
10	18:00	Kebaktian Penutup P KE-75 MK GKI Klasis Bandung & Pelantikan Anggota BPHMK GKI Klasis Bandung	GKI Kebonjati

***TATA TERTIB  
PERSIDANGAN MAJELIS KLASIS GKI KLASIS BANDUNG  
DALAM RANGKA PERCAKAPAN GEREJAWI***

---

**PENDAHULUAN**

Demi kelancaran jalannya Persidangan Majelis Klasik ini, maka perlu diberlakukan Tata Tertib Persidangan yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GKI Tahun 2023. Sebelum Tata Tertib ini diberlakukan, maka perlu disahkan oleh Persidangan:

Pasal 1

**KETENTUAN UMUM**

1. Percakapan Gerejawi untuk memasuki Tahap Pemanggilan bertujuan untuk memperoleh keputusan tentang kelayakan Calon Pendeta menjadi Pendeta GKI (*Tata Laksana 2023 ps. 121*).
2. Percakapan Gerejawi dilaksanakan oleh Majelis Klasik yang terkait dengan Jemaat pemanggil, dalam Persidangan Majelis Klasik paling banyak 3 (tiga) kali, sesuai Tata Laksana 2023 ps. 121 ayat 4.
3. Persidangan Majelis Klasik adalah sarana Majelis Klasik untuk mengambil keputusan (*Tata Dasar ps. 13 ayat 5c*).

Pasal 2

**PIMPINAN PERSIDANGAN**

1. Persidangan dibuka, dipimpin dan ditutup oleh salah seorang Ketua atau Anggota Badan Pekerja Majelis Klasik yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan persidangan (*Tata Laksana 2023 ps 201 ayat 2f*).
2. Pada setiap pembukaan persidangan, Pimpinan Sidang melakukan pemanggilan nama peserta persidangan dalam rangka memeriksa kesiapan untuk memasuki persidangan.

Pasal 3

**PESERTA PERSIDANGAN**

**Persidangan Majelis Klasik dihadiri oleh:**

**1. Peserta**

- a. Majelis Jemaat-Majelis Jemaat dalam klasik yang masing-masing mengutus lima (5) orang anggotanya, sedapat-dapatnya berunsur penatua dan pendeta, yang tidak duduk dalam Badan Pekerja Majelis Klasik, dengan membawa surat kredensi yang formulasinya dalam Peranti Administrasi.
- b. Seluruh anggota Badan Pekerja Majelis Klasik Bandung sebagai Pimpinan Sidang.
- c. Para Pemandu Percakapan Gerejawi yang telah ditetapkan oleh BPMS GKI.
- d. Para Pelawat dari BPMSW GKI SW Jabar dan BPMS GKI.

- e. Undangan:
- i. Para Pendeta dan Calon Pendeta yang sudah berjabatan gerejawi di lingkup GKI Klasis Bandung, yang bukan utusan ke PMK.
  - ii. Utusan dari BPMK GKI Klasis dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Barat.
  - iii. Pihak-pihak yang dianggap perlu.

## 2. Peninjau

Peninjau, yaitu anggota baptisan atau anggota sidi dalam Jemaat-jemaat dari Klasis yang bersangkutan, yang mendaftarkan diri melalui Majelis Jemaat-Majelis Jemaat dalam Klasis.

### Pasal 4

#### **HAK DAN KETENTUAN BICARA**

1. Peserta Persidangan dapat berbicara setelah mendapat perkenan atau diminta oleh Pimpinan Persidangan.
2. Peserta yang berbicara harus melalui Pimpinan Persidangan dan berbicara setelah diperkenankan oleh Pimpinan Persidangan sesuai dengan waktunya.
3. Pimpinan Persidangan berhak menetapkan/ membatasi/ menghentikan pembicaraan apabila dianggap menyimpang dari agenda percakapan.
4. Peserta Persidangan yang sedang berbicara tidak boleh diganggu, kecuali dalam rangka penertiban pembicaraan oleh Pimpinan Persidangan.

### Pasal 5

#### **HAK SUARA**

1. Hak Suara dipakai untuk mengambil keputusan dengan Pemungutan Suara.
2. Hak Suara diberikan kepada:
  - a. Setiap anggota BPMK Klasis Bandung.
  - b. Pelawat dari BPMSW GKI SW Jabar.
  - c. Pelawat dari BPMS GKI.
  - d. Pemandu Percakapan Gerejawi.
  - e. Setiap Perutusan Majelis Jemaat.

### Pasal 6

#### **PEMUNGUTAN SUARA**

1. Pemungutan Suara dapat dilakukan dengan cara tertulis atau lisan.
2. Dalam hal hasil suara secara tertulis diperoleh sama banyaknya, maka dapat dilakukan pemungutan suara secara tertulis sekali lagi. Dan apabila setelah itu ternyata jumlah

suara yang diperoleh tetap sama, maka Pimpinan Persidangan berhak menentukan keputusan persidangan.

Pasal 7  
**BENTUK PERSIDANGAN**

Persidangan terdiri dari:

1. Persidangan Pleno Terbuka, yaitu Persidangan yang bersifat terbuka dipimpin oleh BPMK.
2. Persidangan Pleno Tertutup, yaitu Persidangan yang bersifat tertutup, dalam arti hanya dihadiri secara terbatas oleh:
  - a. Para Utusan Majelis Jemaat;
  - b. Pelawat dari BPMSW GKI SW Jabar dan BPMS GKI;
  - c. Pejabat-pejabat gerejawi di lingkungan GKI SW Jabar;
  - d. Pemandu Percakapan.

Persidangan Tertutup dipimpin oleh Ketua BPMK.

Pasal 8  
**KETENTUAN KHUSUS**

Percakapan Gerejawi diatur sebagai berikut:

1. Tentang Ajaran GKI
  - a. Percakapan antara Pemandu Percakapan dengan Calon dilakukan selama 30 (tiga puluh) menit.
  - b. Percakapan antara Peserta Persidangan dengan Calon dilakukan selama 30 (tiga puluh) menit fokus pada makalah.
  - c. Percakapan antara Peserta Persidangan dengan Calon dilakukan selama 30 (tiga puluh) menit mengenai ajaran GKI secara umum.
2. Tentang Tata Gereja GKI
  - a. Percakapan antara Pemandu Percakapan dengan Calon dilakukan selama 30 (tiga puluh) menit.
  - b. Percakapan antara Peserta Persidangan dengan Calon dilakukan selama 30 (tiga puluh) menit fokus pada makalah.
  - c. Percakapan antara Peserta Persidangan dengan Calon dilakukan selama 30 (tiga puluh) menit mengenai Tager Talak GKI secara umum.

Pasal 9  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

1. Pengambilan keputusan diusahakan secara musyawarah mufakat, kecuali jika dianggap perlu melakukan pemungutan suara. Pemungutan suara ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan persidangan.
2. Pengambilan keputusan dilakukan dalam persidangan secara tertutup tanpa dihadiri Calon.
3. Pengambilan keputusan diatur sebagai berikut:
  - 3.1 Tentang Ajaran GKI
    - a) Pemandu Percakapan menyampaikan penilaian atas seluruh percakapan berdasarkan Tabel yang telah diisi disertai alasan secara tertulis.
    - b) Setiap Utusan Majelis Jemaat kecuali utusan dari Majelis Jemaat dari Calon menyampaikan penilaian sebagai satu kesatuan sesudah melakukan musyawarah diantara mereka berdasarkan Tabel yang tersedia disertai alasan secara tertulis.
    - c) BPMK menyampaikan penilaian sebagai satu kesatuan.
    - d) Pelawat dari BPMSW GKI SW Jabar menyampaikan penilaian sebagai satu kesatuan
    - e) Pelawat dari BPMS GKI menyampaikan penilaian sebagai satu kesatuan
    - f) Majelis Klasis secara keseluruhan mengambil keputusan akhir tentang penilaian.
  - 3.2 Tentang Tata Gereja GKI
    - a) Pemandu Percakapan menyampaikan penilaian atas seluruh percakapan berdasarkan Tabel yang telah diisi disertai alasan secara tertulis.
    - b) Setiap Utusan Majelis Jemaat kecuali utusan dari Majelis Jemaat dari Calon menyampaikan penilaian sebagai satu kesatuan sesudah melakukan musyawarah diantara mereka berdasarkan Tabel yang tersedia disertai alasan secara tertulis.
    - c) BPMK menyampaikan penilaian sebagai satu kesatuan.
    - d) Pelawat dari BPMSW GKI SW Jabar menyampaikan penilaian sebagai satu kesatuan
    - e) Pelawat dari BPMS GKI menyampaikan penilaian sebagai satu kesatuan
    - f) Majelis Klasis secara keseluruhan mengambil keputusan akhir tentang penilaian.
  - 3.3 Keputusan akhir tentang layak atau tidaknya calon menjadi Pendeta GKI diambil berdasarkan rangkuman seluruh percakapan dan penilaian yang telah dilakukan.
  - 3.4 Badan Pekerja Majelis Klasis membuat Surat Keputusan dan Akta Persidangan Majelis Klasis, serta mengesahkannya dalam Persidangan.



Pasal 10

**KETENTUAN – KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang tidak tercantum dalam Tata Tertib Persidangan ini dapat diatur dan diputuskan selama Persidangan berlangsung, tanpa menyalahi jiwa Tata Tertib Persidangan yang telah disahkan.

# Karunia Penyembuhan Bagi Mereka Yang Mengalami Penyakit Terminal

Oleh: Zeta Dahana

Untuk bisa tetap sehat hingga masa tua adalah dambaan dari setiap orang. Maka, banyak usaha yang dilakukan manusia untuk menjaga kesehatan dan kebugarannya. Mulai dari menjaga pola hidup sehat seperti rajin berolahraga, menjaga makanan yang dikonsumsi, serta merawat diri dengan baik. Sementara itu, kesadaran akan pengobatan medis juga semakin baik.

Tetapi, bagaimana jika penyakit yang diderita adalah penyakit yang kemungkinan sembuhnya kecil? Pasien dalam kondisi demikian di dunia medis biasa di sebut dalam posisi terminal, yaitu kondisi penyakit yang secara medis kedokteran tidak bisa disembuhkan lagi. Dalam hal ini, orientasi pelayanan yang diberikan pada penderita tidak hanya penyembuhan saja, namun juga perawatan yang membuat penderita bisa mencapai kualitas hidup terbaik bagi dirinya dan keluarga. Bagi penderita penyakit terminal, kematian merupakan sesuatu yang tampak begitu dekat dan bisa saja datang secara tiba-tiba. Penyakit terminal ini seringkali juga disebut sebagai penyakit degeneratif karena menurunkan fungsi tubuh secara bertahap.

Ada beberapa kriteria yang dimiliki oleh penyakit terminal, antara lain:

1. Penyakit tidak dapat disembuhkan dan tidak memungkinkan secara medis untuk sembuh karena sudah dalam stadium lanjut.
2. Stase akhir kehidupan dan penyakit mengarah pada kematian, sehubungan dengan upaya medis sudah tidak bisa menolong lagi.
3. Diagnosa medis terhadap penderita penyakit sudah jelas dan akurat berdasarkan standar dan aturan yang berlaku.
4. Tidak ada obat untuk yang bisa dipakai untuk menyembuhkan.
5. Prognosis atau prediksi mengenai perkembangan penyakit atas penderita sangat buruk, dan kemungkinan kematian sangatlah besar
6. Penyakit yang diderita bersifat progresif yaitu peningkatan menjadi parah sangat cepat dan tidak ada kemajuan untuk bisa sembuh kembali.
7. Tubuh sudah tidak merespon dan menerima efek obat yang dikonsumsi (Rinawati 2021, 19-20).

Dalam kondisi yang demikian maka penderita bukan hanya turun secara fisik tetapi juga terganggu secara psikologis, ketika penderita mulai kehilangan pengharapannya. Menghadapi situasi dan keadaan ini, dapat dipahami jika orang kemudian mencari segala upaya untuk mendapatkan kesembuhan. Berharap kepada Tuhan sehingga manusia yang sakit ini bisa pulih dan sembuh kembali seperti yang terjadi di dalam Alkitab. Mereka mencari karunia penyembuhan, dengan harapan bahwa mereka bisa sembuh seperti sediakala. Mereka menginginkan mujizat yang terjadi dalam Alkitab juga bisa terjadi di dalam diri mereka, di mana Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan dari segala penyakit dan kelemahan yang dialami. Begitu pula dengan keluarga yang mendampingi orang yang sakit. Mereka yang juga turut merasakan tekanan, mengharapkan agar Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dan memberikan karunia penyembuhan sehingga anggota keluarganya yang sakit bisa sembuh seperti sediakala. Namun di sisi lain, bisa saja mereka melakukan banyak upaya yang bisa jadi sesungguhnya bertentangan dengan iman dan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut, dan pelayanan penyembuhan yang tepat untuk diberikan? Dalam kondisi yang demikian bukan hanya penderita tetapi juga keluarganya kerap kali terganggu secara fisik dan psikologis. Berbagai upaya mereka lakukan demi untuk mendapatkan kesembuhan bagi dirinya atau bagi anggota keluarganya. Di situlah gereja dipanggil untuk menolong penderita dan keluarganya menyikapi pengalaman sakit dengan benar.

### **Penyembuhan dari sudut pandang medis.**

Sakit dan kelemahan fisik sesungguhnya menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sepanjang sejarah, manusia berusaha untuk memahami penyakit dalam tubuh dan berusaha untuk menyembuhkannya, antara lain:

1. Pada zaman pra historis, ada pemikiran yang muncul bahwa penyebab penyakit yang dialami oleh manusia adalah karena adanya kuasa roh jahat yang membuat manusia menderita. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang ahli dalam menjinakkan roh tersebut melalui upacara, ritual dan mantra-mantra sehingga manusia yang dipengaruhi roh itu bisa disembuhkan.
2. Pada abad mula-mula, pemikiran yang berbau mistis tetap ada, namun mulai ditinggalkan. Para penyembuh pada masa itu mulai menciptakan suatu sistem mula-mula tentang pencatatan gejala -gejala yang muncul dari penderita sakit. Sehingga, dari data-data tersebut, para penyembuh bisa membuat klasifikasi dan upaya pengobatan dengan menggunakan ramuan-ramuan sederhana.

3. Pada abad pertengahan, sekolah-sekolah yang bertujuan untuk melatih para penyembuh agar bisa memberikan perawatan dan pertolongan kepada orang-orang yang sakit mulai berdiri. Melalui sekolah-sekolah ini muncul generasi para penyembuh yang memiliki panduan yang sistematis, terstruktur dan universal mengenai apa saja yang harus dilakukan dalam mengenali, menganalisa dan mengobati penyakit yang ada.
4. Di zaman pra modern, muncul penemuan-penemuan baru tentang bakteri dan virus yang selama ini tidak diketahui oleh manusia. Melalui pengetahuan baru tersebut, para ilmuwan medis mampu menciptakan obat-obatan yang menyerang langsung bakteri dan virus yang selama ini menjadi tersangka utama dalam membuat manusia sakit.
5. Pada abad modern, muncul perkembangan di dunia medis yang sangat pesat dengan menggunakan peralatan dan teknologi terbaru. Hal-hal ini membuat manusia menjadi semakin leluasa untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya mustahil untuk dilakukan dalam rangka penyembuhan seperti rekayasa genetik. Selain itu, mulai meluasnya pemahaman mengenai gaya hidup sehat yang kemudian berpengaruh besar dalam kesehatan dan umur panjang manusia pada masa kini. (KPT GKI SW Jabar 2022, 12-28).

Dari tahapan-tahapan tersebut, upaya penyembuhan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Penemuan-penemuan medis membuat beberapa jenis penyakit dapat disikapi dengan baik, namun realita itu tidak menghilangkan pergumulan manusia terkait dengan kesehatan dan penyembuhan sakitnya.

### **Penyembuhan dari sudut pandang Psikologis**

Kubler-Ross mengungkapkan ada lima tahap yang dialami oleh manusia ketika mereka tahu bahwa mereka menderita penyakit terminal, atau sulit untuk mendapatkan penyembuhan:

1. Penolakan: dalam tahap ini, penderita penyakit terminal seringkali menolak kenyataan bahwa mereka sedang sakit. Sikap penolakan ditunjukkan dengan menolak diagnosis, kukuh berpendapat bahwa pasti ada kesalahan dari hasil pengujian atau menyalahkan dokter, hingga menghindari topik tentang penyakit yang dideritanya dalam setiap percakapan.
2. Marah: rasa marah biasanya diekspresikan setelah mereka mengakui bahwa mereka menderita penyakit terminal. Rasa marah ini seringkali diarahkan ke pihak-pihak yang

- dianggap memiliki andil atas penyakit yang ia derita, seperti petugas medis, keluarga, atau bahkan kepada Tuhan yang dianggap jahat karena memberikan penyakit terminal.
3. Tawar-Menawar: dalam tahap ini, penderita penyakit terminal berusaha mencari sedikit kontrol atas penyakit yang ia alami dengan cara bernegosiasi dengan pihak-pihak lain agar penyakitnya bisa sembuh. Tawar menawar yang dilakukan ini bisa dilakukan dengan rasional, seperti berjanji untuk mengikuti semua upaya pengobatan supaya bisa pulih, atau tidak rasional dengan berjanji kepada Tuhan akan menjadi sosok yang jauh lebih baik dan patuh kepada-Nya jika ia diberikan kesembuhan.
  4. Depresi: para penderita penyakit terminal mengalami depresi karena mengetahui betapa berat dan suramnya keadaan yang sedang dialami. Tanda-tanda yang muncul antara lain kesedihan yang besar, tidak mau makan, kelelahan, dan tidak ada semangat hidup.
  5. Penerimaan: dalam tahap ini, penderita penyakit terminal sudah tidak lagi memprotes atau menolak kenyataan tentang keadaan yang sedang dialami. Penderita sudah bisa mulai memfokuskan diri dengan menikmati sisa waktu dan umur yang mereka miliki, dan merefleksikan kehidupan mereka dengan mensyukuri segala sesuatu yang telah terjadi (Website National Library of Medicine, 2024).
  6. Menemukan arti/makna: tahap yang diperkenalkan oleh David Kessler, ketika penderita penyakit terminal dan keluarga bisa menemukan arti/makna dari perjalanan panjang penyakit atau kesusahan yang sedang mereka alami. Kessler mengungkapkan bahwa dengan menemukan arti/makna dari perjalanan mereka, maka penderita penyakit terminal dan keluarga bisa mengubah kesusahan dan rasa kehilangan menjadi sebuah pemahaman dan tujuan dari segala sesuatu yang telah terjadi. Tahap ini seringkali dimanifestasikan dengan tindakan-tindakan pelayanan atau karitatif dalam rangka penganangan dan menghormati nilai-nilai yang selama ini dianut oleh orang-orang yang sudah meninggalkan. Diharapkan melalui tindakan ini orang-orang lain yang sedang mengalami pengalaman yang sama bisa tertolong, dan mampu melepaskan rasa bersalah, penyesalan yang selama ini menghantui mereka, dan mampu menemukan makna setiap waktu yang sudah dilewati bersama dengan penderita penyakit terminal. (Kessler 2019, 26).

Memahami tahapan-tahapan psikologis dari penderita dan keluarganya adalah sesuatu yang penting dalam upaya gereja melakukan pendampingan dan pelayanan pastoral. Di situlah gereja dapat hadir memberikan penguatan lewat pendampingan yang tepat hingga mereka dapat berdamai dengan situasinya, dan bahkan melihat semua itu dalam keutuhan rencana Tuhan. Sehingga, entah itu berpulih atau meninggal maka baik penderita maupun keluarga yang

mendampinginya dapat menerima dalam kerangka kehendak Allah yang terbaik yang Ia nyatakan.

## **Penyembuhan dan Pendampingan Psikologis Bagi Keluarga Penderita Penyakit**

### **Terminal**

Sebagaimana telah di singgung di bagian sebelumnya, maka pendampingan juga perlu bukan hanya bagi penderita tetapi juga bagi keluarga penderita. Abineno mengatakan bahwa keluarga yang sedang mengalami masa-masa sulit ini membutuhkan pertolongan dari pihak-pihak yang bisa membantu mereka dalam menghadapi keadaan ini. Gereja, melalui seorang pendeta bisa senantiasa hadir di tengah-tengah mereka, dan memberikan pertolongan.

Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh gereja, antara lain:

a. Mendengarkan dan membangun hubungan dengan keluarga

Gereja hadir bersama dengan anggota keluarga tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis. Pendeta bisa mendengarkan dan memperhatikan dengan baik apa saja yang disampaikan dan diungkapkan oleh para anggota keluarga melalui kata-kata dan juga melalui bahasa tubuhnya. Hubungan yang baik ini membuat anggota keluarga lebih leluasa dalam menceritakan masalah-masalah yang sedang dihadapi, serta percaya akan gereja dan Tuhan bisa menolong dalam melewati masa-masa sulit.

b. Membantu merumuskan masalah yang sedang terjadi

Setelah gereja mendengarkan apa saja yang diungkapkan oleh keluarga, maka berdasarkan hal-hal tersebut gereja mampu menanggapi dan merumuskan apa yang menjadi akar permasalahan yang sedang dialami oleh keluarga. Di sini, keluarga dapat mulai menyadari langkah-langkah apa yang bisa dilakukan, serta membuat rencana masa depan yang baik.

c. Memberikan pemahaman tentang kehidupan, kematian dan kehadiran Tuhan

Gereja memberikan bantuan pemahaman bahwa kematian adalah bagian dari realita kehidupan setiap manusia. Tidak ada manusia yang abadi, melainkan Allah semata saja. Kematian bukanlah akhir dari perjalanan manusia, tetapi justru menjadi sebuah langkah baru akan sebuahnya kehidupan yang sempurna, pulih dan lepas dari segala penderitaan dan kesusahan. Kematian menjadi sebuah tanda bahwa Allah yang sangat mengasihi manusia, dan bukanlah salah dari anggota keluarga.

d. Pendampingan psikologis kepada keluarga

Pendampingan psikologis memiliki fungsi yang krusial dalam mendukung keluarga untuk memahami tekanan emosi dan bahkan psikis yang dihadapi oleh penderita.

Melalui pendampingan psikologis, diharapkan keluarga dapat ditolong sehingga menjadi lebih siap dalam mendampingi, dan bisa didorong untuk melihat pengalaman sakit yang dialami sebagai sebuah kesempatan untuk menyatakan kasih, perhatian, bagi penderita. Proses pendampingan psikologis ini tidak hanya membantu keluarga untuk bisa membangun hubungan yang lebih erat dengan keluarga, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan dan menemukan makna kehidupan bersama.

### **Analisis dari sudut pandang Alkitab**

Ada banyak faktor yang bisa membuat seseorang mengalami sakit di dalam kehidupannya, dan dalam Alkitab bisa ditemukan beberapa alasan mengapa bisa mengalami sakit, antara lain:

1. Sakit terjadi karena dunia tidak sempurna  
Dunia dirusak oleh pemberontakan manusia kepada Allah. Roma 8:19-23 berbicara tentang segala makhluk yang menderita karena perbudakan kebinasaan, dan menantikan kemuliaan yang akan datang. Allah mengizinkan terjadinya kebinasaan yang alami, tetapi di saat yang bersamaan Allah juga yang akan memulihkannya.
2. Iblis atau roh-roh jahat menjadi penyebab sakit  
Kitab Injil banyak mencatat, bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit akibat kerasukan roh-roh jahat. Dalam Lukas 9:37-43, Yesus menyembuhkan seorang anak yang sakit dengan cara mengusir roh jahat yang ada dalam diri anak tersebut.
3. Sakit merupakan proses pemurnian Allah bagi umat-Nya  
Allah mengajar dan mendidik umat-Nya, dan dalam prosesnya Allah bisa memakai cara yang keras, termasuk lewat sakit penyakit yang dialami oleh manusia. Ia memukul (Ayub 5:17-18), tetapi Ia juga menyembuhkan. Didikannya bisa melalui sakit penyakit (1 Korintus 11:32), dan Ia melakukan itu semua untuk kebaikan manusia supaya memperoleh bagian dalam kekudusan-Nya, dan pada akhirnya membuahkannya damai sejahtera (Ibrani 12:10-11)
4. Sakit diizinkan Allah supaya tidak bergantung kepada diri sendiri.  
Dalam 2 Korintus 12:9, Rasul Paulus bersaksi bahwa ia memiliki duri dalam daging, dan ia sangat menderita karenanya. Tetapi dalam kelemahannya tersebut ia menjadi kuat karena dalam kelemahannya lah, kekuatan dan kuasa Kristus menjadi sempurna.
5. Sakit terjadi agar pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidup manusia.

Dalam kisah Lazarus, Yesus mengatakan bahwa kematian Lazarus tidak akan membawa kepada kematian, tetapi membawa kemuliaan Allah (Yohanes 11:4). Yesus yang membangkitkan Lazarus menjadi sebuah kesaksian yang memuliakan nama Allah, menunjukkan kuasa-Nya yang tidak terbatas di dalam hidup manusia.

6. Penderitaan dan sakit bisa membawa kebaikan bagi jemaat

Dalam Filipi 2:25-30, menderita sakit dilihat bisa membuat penghiburan Tuhan nyata dalam hidup orang percaya, yang kemudian akan membawa kebaikan bagi orang Kristen lainnya. Seseorang tetap bisa bersukacita sekalipun sedang dalam penderitaan yang berat.

7. Sakit diizinkan terjadi untuk menunjukkan kepada iblis bahwa sekalipun menderita, manusia dapat percaya kepada Allah

Kisah Ayub dalam kitab Ayub adalah contoh klasik tentang kepercayaan kepada Tuhan di tengah segala penderitaan. Allah membuktikan kepada Iblis, bahwa kepercayaan Ayub kepada Allah sungguhlah kuat, meskipun penderitaan datang silih berganti, meyakini bahwa pada akhirnya Allah lah yang akan menjadikan segala sesuatu indah dan baik pada akhirnya. (Dilwyn 1997, 27-31).

Dari pemaparan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Alkitab memberikan berbagai penjelasan mengenai alasan hadirnya penyakit dalam kehidupan manusia. Allah, Sang Penguasa kehidupan berkarya dalam mengajar di tengah segala penyakit yang dialami, dan membuat manusia menjadi semakin dekat dan berserah kepada-Nya.

Di saat yang bersamaan, Alkitab juga mencatat bagaimana kesembuhan juga terjadi kepada orang-orang dianggap pada saat itu dianggap sudah memasuki keadaan terminal dan tidak memiliki harapan untuk sembuh sebagai bukti karya Tuhan kepada umat-Nya, antara lain:

1. Hizkia disembuhkan ketika hampir mati karena penyakitnya

Nabi Yesaya memberitahukan kepada Raja Hizkia yang sedang sakit parah bahwa ia akan segera mati (2 Raja-raja 20:1-7). Namun, raja Hizkia berdoa dan memohon kepada Tuhan agar mengingat segala perbuatan benar yang dilakukan raja Hizkia selama ia masih hidup, dan Tuhan pun menyembuhkannya.

2. Penyembuhan Anak Perwira di Kapernaum

Dalam Matius 8:5-13, disebutkan bahwa seorang perwira Romawi datang kepada Yesus, memohon agar anaknya yang sedang terbaring sakit parah disembuhkan.

Perwira itu menyampaikan bahwa anaknya menderita penyakit yang sangat berat,



bahkan hampir mati. Yesus menawarkan untuk datang ke rumahnya, tetapi perwira itu merasa tidak layak untuk Yesus datang ke rumahnya. Ia berkata bahwa cukup dengan Yesus mengucapkan kata-kata, anaknya akan sembuh, karena ia percaya pada kuasa perkataan Yesus, seperti ia memerintah prajuritnya dan mereka taat. Yesus memuji iman perwira tersebut, dan berkata bahwa iman seperti itu tidak ditemukan bahkan di Israel. Yesus menyembuhkan anak tersebut. Ketika perwira itu kembali ke rumah, ia mendapati bahwa anaknya telah sembuh.

### 3. Anak Daud dari Batsyeba

Anak yang lahir dari hubungan Daud dan Batsyeba jatuh sakit sebagai hukuman atas dosa Daud (2 Samuel 12:15-24). Meskipun Daud berdoa dan berpuasa memohon kepada Tuhan agar anaknya disembuhkan, tetapi pada akhirnya anak tersebut meninggal setelah tujuh hari lamanya. Setelah mengetahui bahwa anaknya telah meninggal, Daud bangkit dari tanah, mandi, mengganti pakaiannya, dan masuk ke rumah Tuhan untuk menyembah. Setelah itu, ia meminta makanan dan makan. Daud menyatakan kepada para pegawainya bahwa ia menerima kenyataan dan berhenti berduka, karena ia percaya pada rencana Allah. Daud dan anaknya mengalami kesembuhan yang sempurna dari Allah. Sang anak tidak menderita lagi karena sakit yang dideritanya, sedangkan Daud sembuh dan merelakan kepergian anaknya.

Dari kisah-kisah sakit dan penyembuhan yang tercatat dalam Alkitab, penulis memahami bahwa:

1. Dalam Perjanjian Lama diimani bahwa pada akhir zaman, Tuhan akan hadir memerintah seluruh dunia dan mengalahkan semua kuasa musuh manusia. Sang Mesias menyembuhkan, membawakan damai Sejahtera dan kabar keselamatan yang berasal dari Tuhan. Dalam diri Mesias yang adalah Kristus, pemberitaan keselamatan dan penyembuhan bagi setiap mereka yang merasakan keremukan dan kelemahan.
2. Dalam karya pelayanan-Nya, Tuhan Yesus memberikan banyak mujizat-mujizat kesembuhan. Namun, penting untuk juga memahami mujizat-mujizatnya dalam bingkai karya penyelamatan Allah bagi manusia dan dunia.
3. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, Ia tidak menempatkan dirinya sebagai penyembuh yang mampu melenyapkan segala penyakit, tetapi ingin menunjukkan bahwa melalui mujizat tersebut perhatian Allah sepenuhnya dan selamanya tertuju kepada dunia. Mujizat-mujizat penyembuhan yang dikerjakan Yesus adalah sesuatu yang nyata, di mana orang sakit disembuhkan dipulihkan, tetapi

hal tersebut juga harus dilihat sebagai bagian dari penyelamatan Allah kepada dunia dan manusia. Ia mengubah keadaan manusia, dan mengajak manusia untuk datang ke hadapan Tuhan (Jakob, Benn dan Erlinda Senturias 2003, 49).

Kesembuhan dalam Alkitab merupakan wujud anugerah Tuhan yang memulihkan manusia, namun tujuan utamanya bukanlah sekadar pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan spiritual. Dalam terang iman, kesembuhan sejati juga terletak pada pemulihan relasi manusia dengan Tuhan, di mana dosa yang memisahkan digantikan oleh kasih yang menyatukan. Kematian, yang tampak sebagai akhir, justru menjadi bentuk kesembuhan yang sempurna—membebaskan manusia dari penderitaan duniawi dan membawa mereka ke dalam kehidupan kekal.

### **Konfesi GKI**

*(10) yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, **memulihkan orang sakit**, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan,*

Dalam konfesi GKI, terutama bagian ”memulihkan orang sakit”, GKI merefleksikan dan mengimani bahwa Yesus benar-benar memulihkan secara penuh dan total. Ia tidak hanya sekadar menyembuhkan keadaan fisik, tetapi ia memulihkan keadaan hati dan iman dari orang yang sedang menderita penyakit terminal. Penjelasan GKI dalam bagian ini adalah:

- a. Kitab-kitab Injil memaparkan banyak kisah tentang Yesus yang memulihkan orang-orang sakit.
- b. Yang dimaksudkan dengan orang sakit adalah orang yang menderita akibat penyakit dalam pengertian yang luas.
- c. Pemulihan merupakan tindakan memberikan dukungan, penguatan, dan penghiburan, sampai seseorang mencapai keutuhan dirinya.

Dalam pengakuannya akan Yesus yang memulihkan orang sakit, maka GKI bukan hanya sekedar berbicara bagaimana Yesus memulihkan setiap manusia dari penyakit-penyakit yang mereka alami fisik. Sembuh dalam hal ini adalah berbicara tentang adanya pemulihan secara total dan menyeluruh, mencakup fisik, dan pikiran, dan dalam iman mereka kepada Tuhan. GKI berperan serta dalam memberikan pemahaman bahwa memulihkan orang sakit juga berarti mampu melihat bahwa kematian bukanlah menjadi jalan akhir, tetapi sebagai bukti cinta Allah yang besar kepada umat-Nya. Dalam menghadapi penyakit tersebut, GKI hadir

untuk menyampaikan kasih Tuhan dengan mendampingi, memberikan dukungan, penguatan, serta mendoakan baik penderita penyakit terminal dan juga keluarganya.

Ketika kematian terjadi sebagai konsekuensi dari penyakit terminal, maka GKI merefleksikan bahwa bukan berarti Tuhan dan gereja gagal memulihkan orang sakit. Namun, melalui pendampingan pastoral gereja dapat menyampaikan kepada penderita penyakit terminal dan keluarga bahwa kematian juga dapat dilihat sebagai sebuah kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Bagi anggota keluarga, kematian juga dapat dilihat sebagai sebuah kesembuhan sejati, di mana Tuhan tidak meninggalkan, dan dalam perjalanan kehidupan selanjutnya bisa terus memiliki harapan bahwa Tuhan selalu beserta dan memberikan kekuatan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan analisa-analisa di atas, orang-orang yang menderita penyakit terminal bersama dengan keluarganya adalah orang-orang yang pantas dipelihara dan dipulihkan oleh gereja. Namun, dalam konsep GKI ada beberapa yang harus diperhatikan yaitu:

1. Penyakit terminal bukanlah hukuman Tuhan

Setiap orang yang mengalami penyakit terminal bukanlah menjadi orang-orang yang terhukum karena dosa-dosa mereka. Penyakit yang dialami oleh manusia, termasuk penyakit terminal merupakan bagian dari realitas dunia yang telah jatuh dalam dosa. Meskipun penyakit terminal bisa menjadi pengalaman yang sulit, itu bukanlah tanda bahwa seseorang sedang dihukum oleh Tuhan. Sebaliknya, penderitaan dapat menjadi kesempatan untuk mengalami kedalaman kasih, penghiburan, dan penyertaan Tuhan di dalam hidup manusia.

2. Penyakit yang diderita tidak ada kaitannya dengan iman seseorang

GKI tidak mempercayai bahwa penyakit atau kematian yang dialami oleh manusia adalah akibat dari iman yang kurang. Sebab, orang yang sangat beriman bisa saja mengalami penyakit terminal. Hal ini bukan berarti iman mereka tidak cukup kuat. Sebaliknya, iman yang sejati berfokus pada kepercayaan kepada kasih Tuhan yang tidak terbatas, baik dalam kesehatan yang prima maupun dalam penderitaan penyakit terminal.

3. Kesembuhan bukan berbicara hanya tentang orang jadi sehat kembali, tetapi kematian juga bagian dari kesembuhan yang sempurna.

Kesembuhan tidak hanya berbicara tentang pemulihan fisik, tetapi juga tentang pemulihan rohani dan kedamaian dalam hubungan manusia dengan Tuhannya. Meskipun kesembuhan fisik bisa menjadi sesuatu yang disyukuri dan dirayakan, GKI memahami bahwa kematian juga dipahami sebagai bagian dari kesembuhan yang

sempurna. Dalam kematian, orang percaya mengalami pemulihan akhir—terbebas dari segala penderitaan, penyakit, dan kesusahan. Oleh karena itu, kesembuhan yang sempurna adalah ketika mereka bebas dari segala penderitaan dan hidup dalam damai sejahtera kekal. Bagi keluarga yang ditinggalkan, mereka juga bisa merasakan sukacita dan berpengharapan akan masa depan mereka.

### **Usulan Aksi Pastoral: Healing Ministry**

Gereja membentuk sebuah healing ministry, yaitu orang-orang yang memberikan dirinya khusus untuk melayani dan mendoakan bagi mereka yang sedang sakit (Alkire dan Leo 2000, 79). *Healing Ministry* hendaknya menjadi bagian integral dari misi gereja yang melibatkan tindakan penyembuhan fisik, emosional, spiritual, dan sosial. Ketika gereja melakukan *Healing Ministry*, maka ini merupakan sebuah upaya holistik, yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya aspek fisik saja (Evans 1999, 179). *Healing Ministry* juga harus didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber utama penyembuhan, dan gereja dipanggil untuk menjadi alat Tuhan dan kuasa penyembuhan-Nya. Dalam melaksanakan *Healing Ministry*, beberapa pelayanan yang bisa dilakukan antara lain:

a. Hadir dan mendengarkan

Bagi penderita penyakit terminal, keadaan yang sedang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima. Maka gereja melalui *healing ministry* bisa hadir dan mendengarkan apa yang menjadi perasaan dan keluh kesah mereka. Gereja menjadi sahabat yang hadir dan mau mendengarkan dengan tulus, sehingga dalam masa-masa yang sulit mereka tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan.

b. Kunjungan rutin

Ketika menghadapi jemaat yang penyakit terminal, maka kunjungan rutin dari seorang pendeta atau penatua menjadi hal yang bisa dilakukan. Kunjungan rutin menunjukkan bahwa Tuhan (melalui gereja) itu peduli kepada umat-Nya. Tuhan yang senantiasa berada di tengah umatnya, yang menyaksikan dan merasakan apa yang sedang dirasakan.

c. Pendampingan pastoral

Gereja membantu penderita penyakit terminal dan keluarga untuk menemukan makna dalam penderitaan yang sedang mereka alami melalui pendampingan dan percakapan pastoral, maupun juga melalui khotbah atau renungan yang bisa disampaikan. Dalam

pendampingan pastoral tersebut, diharapkan penderita tetap tidak kehilangan harapan dan justru mampu merasakan sentuhan tangan Tuhan.

d. Gereja hadir lewat tenaga ahli

Gereja juga bisa hadir dengan memberikan bantuan praktis kepada para penderita penyakit terminal. Gereja bisa bekerjasama dengan tenaga medis, psikolog, dan tenaga-tenaga professional lainnya untuk memberikan bantuan praktis yang tepat sehingga dapat meringankan beban fisik maupun pikiran dari penderita dan keluarganya.

e. Pendampingan bagi keluarga sebelum dan sesudah kematian

Gereja hendaknya memberikan pendampingan pastoral tidak hanya kepada penderita penyakit terminal, tetapi juga kepada keluarga yang selama ini merawat penderita. Gereja menjadi komunitas pemulih, yang memberikan kekuatan baik sebelum dan sesudah kematian. Gereja hadir bagi keluarga setelah setelah melewati proses yang panjang dan cukup melelahkan, serta bisa membantu mempersiapkan untuk menghadapi masa depan.

## Daftar Acuan

- Abineno, J.L. Ch. 1973. *Penyakit dan Penyembuhan*. BPK Gunung Mulia: Jakarta.
- Alkire, Jan dan Leo Thomas O.P. 2000. *Healing As A Parish Ministry: Mending Body, Mind and Spirit*. Byron Books: Seattle.
- Evans, Abigail Rian. 1999. *The Healing Church: Practical Programs for Health Ministries*. United Church Press: Ohio.
- Jakob, Beate, Christoph Benn dan Erlinda Senturias. 2003. *Penyembuhan Yang Mengutuhkan: Dimensi yang terabaikan dalam pelayanan medis*. Penerbit Kanisius: Jakarta.
- Kessler, David. 2019. *Finding Meaning: The Sixth Stage of Grief*. Random House: New York.
- Komisi Pengkajian Teologi GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. 2002. *Sikap Terhadap Pengobatan Alternatif*. BPMSW GKI SW Jabar: Jakarta.
- Meehan, Bridget Mary. 2006. *Kuasa Penyembuhan Doa*. Penerbit Kanisius: Jakarta.
- National Library of Medicine. Kubler Ross Stages of Dying and Subsequent Models of Grief <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507885/> (diakses 15 September 2024).
- Price, Dilwyn. 1997. *Apa Yang Harus dilakukan kala orang Kristen jatuh sakit?* Andi Offset: Yogyakarta.
- Rinawati, Sri Arini Winarti. 2021. *Asuhan Keperawatan Terminal*. Poltek Usaha Mandiri. Yogyakarta
- Siegel, S Bernie. 1986. *Love, Medicines and Miracles*. Harper Collin Publishers: USA.

# “Kasih yang Terhalang: Bagaimana GKI Merespons Nikah Beda Agama Pasca SEMA 2023”


Oleh: Zeta Dahana

## Penolakan terhadap NBA

Nikah Beda Agama (NBA) adalah pernikahan antara orang-orang yang ada di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan, terutama dalam hal hukum agama. (KPT GKI SW Jabar, 29). Di Indonesia, NBA mendapatkan penolakan yang cukup kuat. Penolakan bisa muncul dari lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga agama dan pemerintah. Orang-orang yang ingin melaksanakan NBA menghadapi banyak halangan dari berbagai pihak sehingga banyak yang terpaksa membatalkan perkawinannya (KPT GKI SW Jabar, 25).

Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat oleh Tirto.id, Pasangan yang bersikeras melakukan kawin beda agama mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dan bahkan mengalami diskriminasi dari berbagai pihak, seperti keluarga, lembaga agama, dan pemerintah. Banyak yang kemudian mengalami pemutusan hubungan dari keluarganya dan dari masyarakat di mana dia tinggal (Tirto.id, 2018). Alasan keluarga untuk menolak NBA biasanya bersifat klasik, seperti ketakutan akan salah satu pasangan akan berpindah agama, perasaan tidak nyaman karena pasangan nanti akan memiliki prinsip atau jalan kehidupan yang berbeda, kebingungan akan agama yang akan dipilih anak-anak nanti di masa depan, dll. (KPT GKI SW Jabar 2004, 25)

Di sisi yang lain, penulis juga menemukan beberapa dukungan terhadap NBA. Dalam segi hukum, yaitu UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 dianggap tidak melarang NBA, karena memang tidak mengatur permasalahan beda agama dari masing-masing calon mempelai (Kelascinta, 2017). Hal lain yang juga turut mendukung adalah Deklarasi Universal Hak Asasi







Manusia (HAM) Pasal 16 ayat (1) yang mengatakan bahwa *“Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.”* Lebih lanjut, dasar hukum yang relevan dengan NBA adalah Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang mengatakan, *“Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.”*

Dari segi sosial, anak dari keluarga beda agama ditemukan lebih terbuka dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan adanya perbedaan agama di keluarga, anak jadi terekspos dengan berbagai sudut pandang dan cara yang ada di dalam kehidupan. Ketika beranjak dewasa, dia sudah terbiasa menyikapi perbedaan cara dan keragaman berpikir di lingkungan. Dia tidak merendahkan orang-orang berbeda agama, sehingga rasa toleransi di masyarakat pun meningkat (Kelascinta, 2017).

Di tengah tentangan dan dukungan akan NBA, data yang dihimpun oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mencatat bahwa sampai 19 Juli 2023, ada 1655 pernikahan beda agama yang sudah terjadi di Indonesia (RiauPos.co, 2023). Dalam konteks GKI Maulana Yusuf sendiri sejak tahun 2013-2024, tercatat sudah ada 15 pasangan yang telah terfasilitasi untuk melaksanakan pernikahan beda agama, bahkan 5 di antaranya terjadi di antara tahun 2022-2024. Untuk menghadapi fenomena NBA, Gereja Kristen Indonesia (GKI) dalam Tata Gereja dan Tata Laksananya telah mengatur hal-hal yang berkaitan dan membuka kemungkinan pernikahan beda agama agar bisa diteguhkan dan diberkati secara gerejawi.

Namun, dalam praktiknya NBA juga menghadapi kendala. Salah satu kendala yang terbaru adalah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 2 tahun 2023 yang



bersifat wajib untuk melarang hakim menyidangkan dan mengesahkan pernikahan beda agama. Hal ini tentu menjadi pergumulan bagi setiap pasangan yang ingin melaksanakan NBA. Maka penulis bermaksud untuk mengulas pernikahan beda agama dari sudut pandang Tata Gereja dan Tata Laksana GKI.

### **Dasar Hukum Nikah Beda Agama di Indonesia**

Dasar hukum pernikahan beda agama sendiri sudah diatur sejak zaman penjajahan Belanda. Dalam perkembangannya, pemerintah Hindia Belanda menetapkan seperangkat peraturan dan hukum mengenai perkawinan masyarakat yang bukan beragama Islam, terutama menyangkut pencatatannya demi keabsahannya secara hukum. Secara khusus menyangkut pernikahan campuran berlaku GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) dalam staatsblad than 1898 no. 158 dan 1904 no. 279. Perkawinan campuran yang dimaksud ini adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan, antara lain hukum adat yang beraneka ragam. Pada pasal 7 ayat 2 GHR ini juga dikatakan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal, tidak menjadi penghalang untuk perkawinan, dan ini yang kemudian menjadi dasar RUU Perkawinan tahun 1973, dan kemudian menjadi UU no. 1 tahun 1974. (KPT GKI SW Jabar 2004, 39). UU Perkawinan inilah yang menjadi dasar bagi berbagai gereja-gereja di Indonesia untuk tetap dapat memberkati perkawinan beda agama meskipun dalam prosesnya harus memenuhi berbagai persyaratan yang cukup rumit.

NBA dalam praktik dan perkembangannya, mendapatkan banyak tantangan. Misalnya ada penolakan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang berpendapat bahwa UU Pernikahan pasal 2 ayat satu menjelaskan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing. Pada ayat (2) kembali dijelaskan bahwa berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam ini yang dimaksud “menurut hukum agamanya masing-masing” adalah tergantung dari sahnya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama. (Mashudi 2023, 6). Jika agama dari kedua mempelai berbeda, maka pernikahan itu menjadi tidak sah karena tidak mengikuti hukum agamanya masing-masing. Merespons adanya penolakan itu, pemerintah menerbitkan UU no. 23 tahun 2006, terutama pasal 35 huruf a, yang mengatakan “*Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan*”, dan Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018, Ayat 1, yang berbunyi “*Setiap pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik wajib dilaporkan oleh WNI*



kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia”. Kebijakan pemerintah ini memberi angin segar bagi masyarakat, dan juga bagi warga gereja, yang ingin melakukan NBA. Namun, permasalahan kembali muncul ketika Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 2 tahun 2023. Isi surat edaran tersebut menegaskan agar setiap hakim yang mengadili perkara permohonan pencatatan pernikahan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Latar belakang dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 2 tahun 2023 sendiri yang diterbitkan oleh MA adalah adanya desakan dari banyak kalangan yang menyoroti sering dikabulkannya permohonan penetapan nikah beda agama oleh Pengadilan Negeri (PN). Penetapan hakim pengadilan itu dianggap mereduksi hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia, walaupun dalam pertimbangannya hakim dalam memutuskan perkara itu menggunakan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Kemenag website, 2023).

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 2 tahun 2023, masyarakat yang ingin melaksanakan NBA kini mengalami pergumulan yang berat. Gereja, yang selama ini membuka peluang untuk memberkati pasangan-pasangan yang melaksanakan NBA pun juga mengalami pergumulan yang sama. Maka, dalam konteks ini GKI perlu untuk menentukan sikap dalam pernikahan beda agama yang sebelumnya sudah dimungkinkan, tetapi sekarang dilarang keras untuk disahkan. Untuk memahami sikap GKI dalam NBA, maka perlu untuk memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip dasar pernikahan gerejawi.

### **Pengertian Pernikahan Gerejawi**

Pernikahan adalah persekutuan hidup dari dua orang yaitu pria dan wanita, yang bersedia hidup untuk tolong menolong (saling melayani) secara timbal balik. Persekutuan hidup ini meliputi seluruh kehidupan tanpa terkecuali, dan mereka menjadi satu dalam kasih kepada Tuhan. Yang menjadi dasar pernikahan bagi orang percaya adalah kasih Kristus. Pasangan mempelai mengakui dan merasakan bahwa Allah sendiri yang menyatukan mereka dan penyatuan tersebut diterima dengan penuh rasa syukur dan sukacita. (BPMKB, 6). Dalam buku panduan bina pranikah “Kala Cinta Menyatu dalam Pernikahan” yang diterbitkan oleh Binawarga, pernikahan disebutkan sebagai persekutuan hidup dari dua orang yang bersedia tolong menolong (saling melayani) secara timbal balik. David dan Vera Mace menyebutnya sebagai *companionship marriage* yang memiliki karakteristik khusus yang mendekatkan

pasangan dalam saling berbagi yang kreatif dengan penekanan pada keintiman yang benar dan pertumbuhan terus menerus (Binawarga 2000, 11). Selain itu, pernikahan juga berarti kesatuan antara dua orang saja dan bersifat monogami. Dalam mengawali kehidupan pernikahan, maka kedua mempelai memohon berkat-Nya dan mengakui Tuhan Yesus Juruselamat di dalam rumah tangga yang baru. Kedua mempelai menyatakan janji di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya untuk hidup di dalam tanggung jawab Kristiani. Karena itu pemberkatan nikah dilakukan di dalam kebaktian jemaat dan di situlah mempelai menyatakan janjinya yang diteguhkan secara gerejawi.

Penulis juga mengutip dari buku KPT GKI SW Jabar bahwa menurut Verkuyl, pernikahan adalah tata tertib suci yang ditetapkan oleh Tuhan di mana hubungan antara pria dan wanita di atur. Dalam penghayatan akan kehidupan pernikahan, masing-masing mempelai menunjukkan perhatian dalam pekerjaan masing-masing dalam pendalaman iman mereka kepada Tuhan dan rancangan-rancangan-Nya. (KPT GKI SW Jabar, 27-28).

Berdasarkan pemahaman-pemahaman tersebut, penulis mengambil kesimpulan pernikahan gerejawi adalah persekutuan hidup yang kudus dan monogami antara seorang pria dan seorang wanita, yang didasarkan pada kasih Kristus dan ditetapkan oleh Tuhan. Dalam kebaktian jemaat, pernikahan dimeteraikan melalui janji kudus di hadapan Tuhan untuk hidup dalam tanggung jawab Kristiani, saling melayani, dan bertumbuh bersama dalam iman. Hal ini juga tercermin dalam Tata Laksana GKI Pasal 30 nomor 1 dan 2 menyebutkan bahwa *“Pernikahan gerejawi adalah peneguhan dan pemberkatan secara gerejawi bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami-istri dalam ikatan perjanjian seumur hidup yang bersifat monogamis dan yang tidak dapat dipisahkan, berdasarkan kasih dan kesetiaan yang mereka ikrarkan di hadapan Allah dan jemaat-Nya. Pernikahan gerejawi dilaksanakan dalam Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan di tempat kebaktian jemaat.*

### **Pernikahan Beda Agama Dalam Tata Gereja GKI**

Untuk bisa memahami posisi dan dasar Pernikahan Beda Agama dalam Tata Gereja GKI, maka hendaknya posisi dan dasar ini dimulai dari Mukadimah, Tata Dasar dan Tata Laksana GKI. Dalam Tata Gereja GKI bagian Mukadimah Alinea ke-3 dan 4, disebutkan bahwa:

*[3] Dalam rangka berperan serta ke dalam misi Allah, gereja sebagai komunitas orang-orang percaya bersekutu dengan Allah*

*Trinitas, merayakan kehidupan di dunia ini, serta mewujudkan kesaksian dan pelayanannya dengan memperjuangkan ke sejahteraan, keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan Allah. Peran serta gereja ke dalam misi Allah itu dilaksanakan oleh setiap dan seluruh orang beriman di dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia.*

*[4] Peran serta gereja ke dalam misi Allah itu diwujudkan oleh gereja dalam keesaan dan kepelbagaian di segala abad dan tempat di tengah situasi dunia yang senantiasa berubah dan berkembang.*

Dalam Mukadimah Alinea ke-3 dan 4, GKI hadir dan menyambut undangan untuk turut serta dalam mengerjakan misi Allah sebagai selaku komunitas orang-orang percaya bersekutu dengan Allah Trinitas; merayakan kehidupan di dunia; dan mewujudkan kesaksian dan pelayanan dengan memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Di tengah dunia yang terus berubah dan berkembang. Karena itu, kehadiran dan pelayanan gereja harus bersifat fleksibel, optimis, kritis, inovatif, realistis, penuh semangat, dan penuh pengharapan sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Fleksibel berarti tidak harus selalu terpaku pada kebiasaan lama; optimis melihat kebaikan dalam setiap hal; kritis menilai segala sesuatu berdasarkan Firman Tuhan; inovatif dengan melibatkan diri aktif dalam pembaruan bersama Roh Kudus; realistis menyadari batas-batas kenyataan tanpa hanyut dalam angan-angan; dan dinamis dengan sikap positif menghadapi tantangan zaman.

Berangkat dari Mukadimah Alinea ke-3 dan 4, maka penekanan pada keberagaman dan keterbukaan menjadi sangat relevan. Persekutuan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan antarindividu dalam gereja, tetapi juga mencakup pengakuan akan kepelbagaian dalam latar belakang, tradisi, dan pengalaman iman. Hal tersebut kemudian diwujudkan dalam bagian Tata Dasar GKI pasal 8 tentang Persekutuan dengan sesama orang percaya, yakni:

*Berdasarkan persekutuan dengan Allah Trinitas, GKI mewujudkan dan membangun persekutuan dengan sesama orang percaya sebagai Jemaat dan secara ekumenis.*

Dalam membangun persekutuan dengan sesama orang percaya sebagai jemaat dan secara ekumenis, GKI dalam Tata Dasarnya selaku komunitas orang-orang percaya bersekutu

dengan Allah Trinitas; merayakan kehidupan di dunia; dan mewujudkan kesaksian dan pelayanan dengan memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Hal ini diwujudkan melalui Ibadat, pemberitaan Firman Allah, Pelayanan sakramen-sakramen, hubungan-hubungan antarpribadi tanpa diskriminasi, dan keterlibatan dalam gerakan ekumenis.

Maka, berdasarkan Mukadimah dan Tata Dasar, GKI memiliki pemahaman tentang persekutuan. Persekutuan tersebut tidak hanya meliputi orang-orang yang percaya saja, tetapi juga dengan orang-orang yang memiliki pengalaman dan pemahaman iman yang berbeda di tengah dunia yang kompleks dan penuh keberagaman. Hal ini kemudian menjadi dasar sikap GKI dalam melihat dan menanggapi Pernikahan Beda Agama, yang kemudian termuat dalam Tata Laksana GKI mengenai pernikahan gerejawi. Sikap tersebut meliputi Tata Laksana GKI Pasal 30 mengenai pengertian, Tata Laksana GKI Pasal 31 tentang syarat, Tata Laksana GKI Pasal 32 tentang prosedur, serta Tata Laksana GKI Pasal 33 tentang perkawinan gerejawi secara ekumenis dengan Gereja Katolik.

Secara lebih detail, dalam Tata Laksana GKI Pasal 30, dapat dilihat mengenai pengertian terhadap pernikahan gerejawi, lalu kemudian berangkat ke Tata Laksana GKI Pasal 31, bahwa kedua atau salah satu calon mempelai adalah anggota sidi dan/atau anggota baptisan. Hal ini didasarkan pada sebuah realita bahwa dalam konteks GKI ada jemaat yang menjalin hubungan dengan non-anggota GKI, dan bahkan bukan pula dari agama Kristen, namun tetap ingin untuk tetap melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Kesadaran adanya kemungkinan terjadi pernikahan beda agama ini memerlukan adanya sebuah landasan dalam Tata Laksana GKI. Landasan Tata Gereja dan Tata Laksana ini membuka kemungkinan peneguhan dan pemberkatan pernikahan dimana salah satu dari mempelai berasal dari gereja lain, atau dari keyakinan agama yang berbeda. Secara lebih spesifik, Tata Laksana GKI Pasal 32 nomor 9 poin b memberikan penjelasan mengenai prosedur yang harus dilakukan jika calon mempelai yang berbeda agama ini tetap ingin pernikahan mereka diteguhkan dan diberkati. Prosedur itu antara lain: pernyataan kesediaan secara tertulis yang isinya menyatakan persetujuan bahwa pernikahannya akan diteguhkan dan diberkati secara Kristen, tidak akan menghambat atau menghalangi suami/istrinya untuk tetap hidup dan beribadat menurut iman Kristen, dan tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristen. Selain itu, Tata Laksana GKI Pasal 33 juga berbicara tentang pernikahan beda agama, terkhusus mengenai pernikahan antara anggota GKI dengan yang beragama Katolik. Dalam Tata Laksana GKI Pasal 33, dijelaskan mengenai peraturan dan prosedur untuk melaksanakan peneguhan dan

pemberkatan pernikahan gerejawi secara ekumenis, yang dalam prosesnya dilayankan oleh pendeta dan pastor secara bersama-sama. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai memiliki kesamaan dalam Tata Laksana GKI Pasal 31, namun secara prosedur dan liturgi didasarkan pada tempat peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi ekumenis (di GKI atau di Gereja Katolik).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tata Gereja dan Tata Laksana GKI membuka ruang untuk dilayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi bagi pasangan yang memiliki agama berbeda.

### **GKI Merespons Pernikahan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 2 tahun 2023**

NBA merupakan sebuah pergumulan lama, di mana GKI hidup dalam konteks masyarakat yang beragama. Maka, GKI tidak bisa menjadi sebuah entitas yang eksklusif, dan menutup diri dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dalam hal ini adalah pernikahan beda agama. Pdt. Em. Lazarus Purwanto, anggota Komisi Tata Gereja GKI berpendapat bahwa ketika ada pasangan yang berbeda agama datang ke gereja untuk dilayankan, maka peneguhan dan pernikahan gerejawi dapat dilaksanakan menurut Tata Gereja dan Tata Laksana GKI. Namun, gereja juga wajib memberikan pendampingan pastoral. Sebab jika gereja GKI memiliki pandangan teologis hitam putih dan tidak memberikan ruang percakapan, maka pasangan tersebut akan merasa dibuang dan dipisahkan hanya karena hanya karena pilihannya untuk menjalin hubungan cinta. Terlepas dari hukum negara yang melarang pernikahan beda agama, gereja harus merangkul setiap orang yang datang kepadanya. Berdasarkan hal ini, penulis setuju dengan pandangan Pdt. Em. Lazarus Purwanto bahwa dalam menghadapi pasangan beda agama, GKI memberikan pendampingan secara intensif sebagai bagian dari tugas penggembalaan dan pelayanan pastoral gereja kepada jemaat. Gereja senantiasa hadir dan mendampingi, sehingga jemaat tidak merasa ditinggalkan dan ditolak karena pergumulan yang sedang mereka alami.

Secara lebih lanjut Pdt. Sutrisno, anggota Komisi Tata Gereja GKI memiliki beberapa pendapat mengenai pernikahan beda agama, yaitu:

- a. Pasangan yang berbeda agama ini harus ditolong agar bisa menjadi satu kesatuan yang saling menerima, bahkan bila memungkinkan menyatukan mereka dalam satu iman. Jika hal tersebut tidak terjadi, maka gereja bisa mengajak mereka melihat berbagai potensi persoalan besar yang akan mereka hadapi di masa depan,

dan kemudian mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi bahaya tersebut.

- b. NBA adalah pergumulan yang sangat kompleks karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Meskipun Tata Gereja dan Tata Laksana GKI memberikan ruang untuk melaksanakan pernikahan beda agama, GKI hendaknya tidak dengan mudah langsung memberikan jawab “ya” karena adanya potensi masalah yang bisa terjadi di masa depan. Meskipun demikian, GKI juga tidak bisa langsung menjawab “tidak”, sebab hal tersebut mematikan asa bagi umat Tuhan yang ingin pernikahan mereka diteguhkan dan diberkati. Oleh karena itu, pendampingan pastoral menjadi hal yang krusial dilakukan kepada setiap pasangan yang mau menikah, terlebih mereka yang akan melakukan pernikahan beda agama.
- c. Perlu ditekankan kembali kepada pasangan adalah “apakah pernikahan beda agama itu satu-satunya cara mempersatukan mereka? Apakah memungkinkan bagi mereka berdua mencapai kesepakatan untuk hidup dalam kesatuan iman?”  
Pertanyaan-pertanyaan di atas itu penting mengingat sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 2 tahun 2023, pernikahan beda agama di Indonesia mendapatkan penolakan yang kuat. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk melakukan pencatatan sipil terhadap pernikahan beda agama di Indonesia walaupun Tata Laksana GKI Pasal 31, Tata Laksana GKI Pasal 32 nomor 9 poin b dan Tata Laksana GKI Pasal 33 memberikan ruang bagi setiap pasangan yang memiliki perbedaan latar belakang agama untuk pernikahannya diberkati dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang sudah disebutkan sebelumnya.

Pdt. Sutrisno memaparkan bahwa ada tantangan-tantangan besar yang harus dihadapi oleh setiap orang yang hendak melaksanakan pernikahan beda agama. Namun, bukan berarti gereja kemudian menjadi lepas tangan. Penulis berpendapat bahwa proses penggembalaan dengan semangat keterbukaan adalah hal yang wajib untuk dilakukan. Penggembalaan dan pendampingan ini dilakukan supaya setiap pasangan dapat mengambil keputusan yang terbaik dalam pergumulan yang sedang mereka hadapi. Terkait dengan hal ini, penulis mengutip pandangan KPT SW GKI Jabar bahwa keterbukaan yang disebutkan ini adalah sikap untuk tidak memandang pergumulan pernikahan beda agama semata-mata dari tradisi atau dogma yang sempit, tetapi juga sebagai upaya penggembalaan dan pemeliharaan pada anggota gereja. Tata Laksana GKI yang memungkinkan terjadinya pernikahan beda agama harus dimengerti sebagai usaha gereja bersikap realistis pada kenyataan adanya pergumulan pernikahan beda agama yang dialami oleh anggota gereja (KPT GKI SW Jabar, 47).

Setelah proses melakukan proses penggembalaan dan pendampingan kepada pasangan yang mau menikah beda agama, maka hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah tentang upaya yang bisa dilakukan gereja bersama dengan pasangan. Dalam percakapan penulis bersama Pdt. Albertus Patty di mana penulis menjadi rekan dalam pelayanan di GKI Maulana Yusuf, solusi yang bisa dilakukan adalah calon mempelai melakukan pencatatan pernikahannya di luar negeri. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa aturan yang mendukung pencatatan pernikahan di luar negeri, antara lain:

1. Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi, "Perkawinan di luar wilayah Republik Indonesia tersebut sah dan diakui berdasarkan hukum Indonesia, maka surat bukti perkawinan dari luar negeri tersebut harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal suami istri."
2. Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk yang berbunyi "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia."
3. Pasal 73 Perpres 25/2008 yang berbunyi "Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan dil luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan."

Selain itu, ada pula peraturan mengenai persyaratan menikah yang juga harus dipenuhi bagi pasangan yang hendak menikah di luar negeri bagi WNI. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang No 23 tahun 2006 Pasal 37 ayat 4 tentang kependudukan tentang "Pencatatan perkawinan warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia." (Indonesia website, 2019).

Pdt. Albertus Patty menambahkan bahwa permasalahan dari pencatatan pernikahan di luar negeri adalah tidak semua orang sanggup melakukannya. Hal ini dikarenakan biayanya yang sangat mahal. Bagi pasangan yang mampu secara ekonomi, pencatatan pernikahan di luar negeri bukanlah sesuatu yang sulit. Sebaliknya, bagi pasangan yang secara ekonomi kekurangan, mereka tidak akan mampu untuk membiayai pencatatan sipil di luar negeri. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa tetap ada jalan yang bisa dipakai oleh pasangan yang



pernikahannya diteguhkan, diberkati oleh gereja serta dicatat oleh negara. Namun, solusi yang ditawarkan ini bukan solusi universal. Maka, peran gereja untuk menjalankan fungsi penggembalaan dan pendampingannya bagi setiap pasangan agar mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam kehidupan pernikahannya.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa GKI tetap membuka ruang bagi setiap anggotanya yang ingin pernikahan beda agamanya diteguhkan dan diberkati di gereja. Hal ini tertuang dalam Tata Laksana GKI Pasal 31, Tata Laksana GKI 32 nomor 9 poin b dan Tata Laksana GKI Pasal 33. Namun, GKI sebagai gereja juga memberikan penggembalaan dan pendampingan terkait masalah-masalah yang akan dihadapi oleh pasangan dan setiap anggota gereja terkait masalah internal keluarga, atau pun permasalahan pelanggaran hakim mengesahkan pernikahan beda agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 2 tahun 2023.

GKI memiliki tugas untuk menjadi rekan dan mitra bagi negara untuk berdiskusi dan mengingatkan dalam permasalahan pernikahan beda agama. Hal ini sejalan dengan Tata Gereja bagian Mukadimah Alinea ke-12 yang menyebutkan bahwa bahwa GKI adalah gereja yang terbuka untuk bekerja sama dan berdialog dengan gereja-gereja lain, kelompok-kelompok masyarakat baik keagamaan maupun non keagamaan, dan negara dalam relasi sebagai mitra sejajar yang saling menerima, mengakui dan mengingatkan. Artinya, GKI dalam Tata Gereja dan Tata Laksananya tidak berada di bawah kekuasaan negara, sebaliknya menjadi mitra sekerja yang saling mengingatkan dan memberikan masukan tentang isu-isu sosial yang ada di tengah masyarakat (dalam konteks ini, pernikahan beda agama). Sebab, jika GKI berada di bawah kekuasaan negara, maka GKI harus mengubah setiap pasal-pasal dalam Tata Gereja dan Tata Laksana yang dianggap bertentangan dengan kemauan dan kehendak negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 2 tahun 2023 bukan berarti mengharuskan bahwa Tata Laksana GKI mengenai peneguhan dan pemberkatan pernikahan bagi anggota GKI harus ada yang diubah atau dihapuskan. Sebaliknya, melalui Tata Laksananya GKI tetap membuka asa dan harapan untuk bagi pasangan beda agama yang pernikahannya diteguhkan dan diberkati sebagai bentuk pelayanan pastoral kepada umat Tuhan yang membutuhkannya.

## **Kesimpulan**

Pernikahan Beda Agama adalah sebuah realita yang terjadi di Indonesia, dan juga terjadi di dalam kehidupan gereja. Untuk mengakomodasi hal tersebut, Tata Laksana GKI



memberikan ruang bagi setiap jemaat yang pernikahannya hendak diberkati dan diteguhkan secara gerejawi. Tata Laksana GKI Pasal 31, 32 nomor 9 poin b dan Pasal 33 juga membuka kemungkinan peneguhan dan pemberkatan nikah bagi pasangan yang berbeda agama.

Walaupun ruang tersebut tidak besar mengingat banyak konsekuensi dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan, Tata Laksana GKI Pasal 31, Tata Laksana GKI Pasal 32 nomor 9 poin b dan Tata Laksana GKI Pasal 33 telah memberikan landasan yang jelas.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 2 tahun 2023 sesungguhnya berurusan dengan hakim yang menolak untuk mengesahkan pernikahan beda agama, yang kemudian berpengaruh dalam pencatatan sipil. Namun, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 2 tahun 2023 bukan berarti lebih tinggi dan berkuasa atas Tata Gereja dan Tata Laksana GKI. GKI dan negara hidup sebagai mitra yang saling mengisi dan bekerjasama, dan bukan saling menolak atau menekan satu sama lain, sehingga menurut Tata Laksana GKI Pasal 31, Tata Laksana GKI Pasal 32 nomor 9 poin b dan Tata Laksana GKI Pasal 33, pernikahan beda agama tetap bisa untuk diteguhkan dan diberkati sebagai bentuk pelayanan pastoral kepada umat Tuhan.

Dalam menghadapi situasi pasca Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 2 tahun 2023, maka peran gereja semakin kuat dalam memberikan pendampingan dan pembinaan pastoral kepada anggota gereja yang pasangannya berbeda agama dan memiliki keinginan untuk diberkati pernikahannya secara gerejawi. Gereja memiliki kewajiban untuk melaksanakan peran pastoral untuk senantiasa membimbing, menjaga, mendampingi serta memberikan saran akan hal-hal yang bisa dilakukan dan dikerjakan bagi setiap umat Tuhan yang memiliki pergumulan akan harapan bisa melangsungkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan beda agama baik kini, dan di masa depan.

### **Usulan untuk merespon Pernikahan Beda Agama**

1. Gereja senantiasa memperlengkapi para calon penatua dan penatua agar semakin memahami Tata Gereja dan Tata Laksana GKI, terkhusus dalam persoalan pernikahan gerejawi. Misalnya, gereja melakukan pembinaan dan seminar-seminar tentang dasar-dasar pernikahan Kristen, dan tantangan-tantangan yang dihadapi sekarang ini. Melalui pembinaan ini, diharapkan para calon penatua dan penatua bisa memberikan sikap yang tepat tentang pernikahan gerejawi yang sesuai dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKI.
2. Gereja memberikan pendekatan dan pendampingan pastoral yang intensif bagi pasangan yang meminta dilayankan peneguhan dan pernikahan beda agama, termasuk

konsekuensi di masa depan terkait perkawinan beda agama. Jika pernikahan beda agama tetap dilaksanakan, maka gereja hendaknya tetap memberikan pendampingan kepada keluarga agar keutuhan keluarga tetap bisa terjaga. Hal ini merupakan tanggung jawab gereja sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang mau senantiasa merawat dan menjaga umat-Nya.

3. Mengingat semakin sulitnya pernikahan beda agama di Indonesia, gereja memberikan ruang yang luas bagi komunitas-komunitas pemuda untuk tumbuh dan berkembang sehingga mereka dimudahkan untuk mencari jodoh yang seiman. Dengan semakin banyaknya kesempatan para pemuda yang bertemu dalam komunitas-komunitas gereja, maka diharapkan mereka bisa mendapatkan jodoh dalam pertemuan atau acara komunitas pemuda tersebut. Maka di sini gereja bisa memfasilitasi dengan mendukung ide-ide dan usulan dari komunitas pemuda yang bertujuan untuk merangkul calon anggota komunitas pemuda yang baru.
4. Gereja mempertahankan pasal-pasal yang terkait dengan peneguhan dan pemberkatan bersama umat beragama lain agar GKI tetap dasar yang jelas di masa depan untuk peneguhan dan pemberkatan nikah beda agama. Hal ini penting untuk menyatakan sikap GKI bahwa GKI dan negara adalah mitra yang setara dalam menjaga dan merawat keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan di saat yang bersamaan menjadi landasan bagi GKI untuk terus memberikan pendampingan kepada pasangan yang memilih untuk menikah meskipun memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dengan mempertahankan pasal-pasal ini, gereja juga dapat mengantisipasi jika adanya perubahan atau revisi kembali peraturan negara yang mengatur tentang pernikahan beda agama.
5. Memberikan pemahaman dan penjelasan kepada umat melalui tulisan, pembinaan ataupun renungan tentang sikap GKI dalam menghadapi fenomena pernikahan beda agama pasca dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 2 tahun 2023 yang melarang hakim untuk mengesahkan pernikahan beda agama. Melalui tulisan, pembinaan dan renungan ini, umat Tuhan bisa belajar dan memahami konteks, dan implikasi pernikahan beda agama di Indonesia secara lebih mendalam.
6. Gereja senantiasa menjadi rekan negara dalam memberikan masukan-masukan dan kritikan kritis mengenai praktik kehidupan beragama di Indonesia yang heterogen. Gereja hendaknya senantiasa berupaya untuk mendorong dialog yang terbuka dan saling menghargai antar umat beragama. Melalui partisipasi aktif dalam diskusi publik, gereja menyuarakan dan berkontribusi dalam menciptakan kebijakan-

kebijakan yang mendukung toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

### Daftar Acuan

- Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia. 2023. *Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia*. Jakarta: BPMS GKI.
- Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. 2007. *Bacaan Teologi Jemaat: Perkawinan Umat Beda Agama*, Jakarta: Komisi Pengkajian Teologi GKI Sinode Wilayah Jawa Barat.
- Badan Pekerja Majelis Klasis Bandung, *Buku Katekisasi Nikah*, Bandung: BPMK GKI Klasis Bandung.
- Binawarga. 2000. *Kala Cinta Menyatu Dalam Pernikahan: Panduan Bina Pranikah*. Jakarta: Binawarga.
- Indonesia.go.id. Mendaftarkan Pernikahan Yang Berlangsung di luar negeri. <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/mendaftarkan-pernikahan-yang-berlangsung-di-luar-negeri> (diakses 15 September 2024).
- Kelas Cinta. Lika-liku Pernikahan Beda Agama di Indonesia. <https://kelascinta.com/romansa/lika-liku-pernikahan-beda-agama-di-indonesia> (diakses 12 November 2024)
- Kementerian Agama Indonesia. Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama. <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4> (diakses 15 September 2024)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18313> (diakses 25 Juli 2024).
- Mashudi. 2023. *Problematika Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 6.
- Riaupos Jawapos.com. Hakim Dilarang Kabulkan Permohonan Pencatatan Nikah Beda Agama. <https://riaupos.jawapos.com/nasional/2253588480/hakim-dilarang-kabulkan-permohonan-pencatatan-nikah-beda-agama?page=2> (Diakses 12 November 2024)
- Tirto.id. Timbanglah Hal-hal Ini Saat Akan Menikah Beda Agama. <https://tirto.id/timbanglah-hal-hal-ini-saat-akan-menikah-beda-agama-cPnG> (diakses 12 November 2024)

## **Lampiran**

Pertanyaan:

1. Mengapa Perkawinan Beda Agama dimungkinkan dan diberikan ruang dalam Tata Gereja dan Tata Laksana GKI? Secara khusus, dalam dalam Tata Laksana GKI Pasal 31, 32 nomor 9 poin b dan Pasal 33.
2. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 2 tahun 2023 yang memberikan instruksi kepada para hakim di pengadilan untuk tidak mengesahkan perkawinan beda agama, yang sebelumnya bisa difasilitasi UU no. 23 tahun 2006, terutama pasal 35 huruf a, yang mengatakan “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”, dan Permendagri No. 108 Tahun 2019, sehingga dalam kenyataannya perkawinan beda agama tidak bisa disahkan. Maka, ada perbedaan dalam Tata Laksana GKI yang memungkinkan perkawinan beda agama, dan negara yang tidak bisa mensahkannya. Bagaimana GKI melihat ini dalam sudut pandang Tata Gereja dan Tata Laksana GKI?
3. Apakah Surat Edaran Mahkamah Agung ini mengikat (berlaku lebih tinggi dari Tata Gereja dan Tata Laksana GKI/tunduk)? Atau berdiri sendiri-sendiri tanpa keterkaitan? Jika berlaku lebih tinggi, apakah artinya Tata Laksana GKI pasal 31, 32 nomor 9 poin b dan Pasal 33 sudah tidak relevan lagi?
4. Jika ada jemaat GKI yang memohonkan agar perkawinannya (yang pasangannya berasal dari agama yang berbeda), maka apa sikap gereja berkaca dari Tata Gereja dan Tata Laksana GKI?

### **PASAL 30**

#### **PENGERTIAN**

1. Pernikahan gerejawi adalah peneguhan dan pemberkatan secara gerejawi bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami-istri dalam ikatan perjanjian seumur hidup yang bersifat monogamis dan yang tidak dapat dipisahkan, berdasarkan kasih dan kesetiaan yang mereka ikrarkan di hadapan Allah dan jemaat-Nya.
2. Pernikahan gerejawi dilaksanakan dalam Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan di tempat kebaktian jemaat.

### **PASAL 31**

#### **SYARAT**

1. Kedua atau salah satu calon mempelai adalah anggota sidi dan/atau anggota baptisan.
2. Calon mempelai telah mengikuti Pembinaan Pranikah yang bahannya ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode melalui Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode.
3. Calon mempelai membuat surat pernyataan bermeterai bahwa ia tidak dalam status menikah.
4. Calon mempelai telah mendapatkan surat keterangan atau bukti pendaftaran dari Disdukcapil yang menyatakan bahwa pasangan tersebut memenuhi syarat untuk dicatat pernikahannya, atau calon mempelai telah membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk mencatatkan pernikahannya di Disdukcapil, yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi.
5. Dalam hal surat keterangan atau bukti pendaftaran dari Disdukcapil tidak dapat diberikan sebelum pelaksanaan Peneguhan dan Pemberkatan Gerejawi, mempelai bertanggung jawab untuk memberikan salinan kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Disdukcapil yang terkait, selambat-lambatnya satu minggu setelah Akta Perkawinan itu diterbitkan

## PASAL 32

### PROSEDUR

1. Calon mempelai mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat dengan menggunakan formulir yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pernikahan gerejawinya dilaksanakan.
2. Majelis Jemaat melakukan percakapan gerejawi dengan calon mempelai tentang:
  - a. Dasar-dasar pernikahan Kristen.
  - b. Dasar dan motivasi pernikahan gerejawi.
  - c. Tanggung jawab sebagai keluarga Kristen.
  - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
3. Jika Majelis Jemaat memandang calon mempelai layak untuk menerima peneguhan dan pemberkatan pernikahan, Majelis Jemaatewartakan nama dan alamat calon mempelai dalam warta jemaat selama 3 (tiga) hari Minggu berturut-turut untuk memberikan kesempatan kepada anggota ikut mendoakan dan mempertimbangkannya.
4. Jika masa pewartaan 3 (tiga) hari Minggu telah selesai dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota sidi, Majelis Jemaat melaksanakan pelayanan pernikahan gerejawinya:
  - a. Dengan menggunakan Liturgi Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan dan dilayankan oleh pendeta.
  - b. Dilaksanakan di tempat kebaktian jemaat.
  - c. Dalam situasi di mana kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan tidak memungkinkan untuk diselenggarakan di tempat kebaktian jemaat, kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan dapat dilaksanakan di tempat lain dengan persetujuan Majelis Jemaat dan tetap merupakan Kebaktian Jemaat.
5. Keberatan dinyatakan sah jika:
  - a. Diajukan tertulis secara pribadi dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas serta dibubuhi tanda tangan atau cap ibu jari dari anggota yang mengajukan keberatan tersebut dan tidak merupakan duplikasi dari surat keberatan yang lain mengenai hal yang sama.
  - b. Isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat pernikahan gerejawi.
  - c. Isinya terbukti benar sesuai dengan hasil pendalaman Majelis Jemaat.
6. Jika ada keberatan yang sah, Majelis Jemaat menangguhkan pelaksanaan pernikahan gerejawi itu sampai persoalannya selesai atau membatalkan pelaksanaannya. Jika Majelis Jemaat pada akhirnya membatalkan pelaksanaan pernikahan gerejawi itu, Majelis Jemaatewartakan hal tersebut dalam warta jemaat.
7. Majelis Jemaat memberitahukan keputusan atas keberatan yang diajukan kepada yang mengajukan.
8. Majelis Jemaat memberikan Piagam Pernikahan Gerejawi kepada kedua mempelai yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi dan mencatat pernikahannya dalam Buku Induk Anggota GKI.
9. Bagi calon mempelai yang salah satunya bukan anggota sidi berlaku ketentuan tambahan sebagai berikut:
  - a. Jika salah seorang dari calon mempelai adalah anggota sidi atau anggota baptisan dari jemaat lain atau gereja lain, ia terlebih dulu meminta surat persetujuan dari Majelis Jemaat atau pimpinan gerejanya. Jika ia tidak berhasil memperoleh surat tersebut, Majelis Jemaat mengirim surat kepada Majelis Jemaat atau pimpinan gereja asalnya untuk meminta surat persetujuan. Jika Majelis Jemaat dalam waktu 4 (empat) minggu tidak memperoleh surat persetujuan, calon dapat menunjukkan

surat baptisan/surat pengakuan percaya, atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Jika salah seorang calon mempelai bukan anggota, ia bersedia menyatakan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi, bahwa:
    - 1) Ia setuju pernikahannya diteguhkan dan diberkati secara Kristen serta pernikahannya tidak diikatkan pada hukum agamanya.
    - 2) Ia tidak akan menghambat atau menghalangi suami/istrinya untuk tetap hidup dan beribadat menurut iman Kristen.
    - 3) Ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristen.
10. Pernikahan Gerejawi atas Permohonan Jemaat lain atau Gereja Lain
- a. Majelis Jemaat dapat melaksanakan pelayanan pernikahan gerejawi atas permohonan tertulis dari jemaat lain atau gereja lain dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Pembinaan Pranikah dan percakapan gerejawi dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara Majelis Jemaat pelaksana dengan Majelis Jemaat atau pimpinan gereja pemohon.
  - c. Pewartaan dilaksanakan oleh Majelis Jemaat pelaksana dan Majelis Jemaat atau pimpinan gereja pemohon.
  - d. Piagam Pernikahan Gerejawi diberikan kepada mempelai oleh Majelis Jemaat.
  - e. Majelis Jemaat memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Jemaat atau pimpinan jemaat/gereja pemohon tentang pelaksanaan pernikahan gerejawi tersebut.

### **PASAL 33**

#### **PERNIKAHAN GEREJAWI SECARA EKUMENIS**

##### **DENGAN GEREJA KATOLIK**

#### **1. Pengertian**

Majelis Jemaat dimungkinkan untuk melaksanakan pelayanan pernikahan gerejawi secara ekumenis dengan Gereja Katolik, yaitu pernikahan gerejawi bagi anggota GKI dan anggota Gereja Katolik yang dilaksanakan oleh Majelis Jemaat bersama dengan Gereja Katolik serta dilayankan oleh pendeta dan pastor secara bersama.

#### **2. Syarat**

- a. Salah satu calon mempelai adalah anggota baptis atau anggota sidi.
- b. Calon mempelai telah mengikuti Pembinaan Pranikah yang bahannya ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode melalui Rapat Kerja Badan Pekerja Majelis Sinode.
- c. Calon mempelai telah mendapatkan surat keterangan atau bukti pendaftaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa pasangan tersebut memenuhi syarat untuk dicatat pernikahannya, atau calon mempelai telah membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk mencatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi.
- d. Dalam hal surat keterangan atau bukti pendaftaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat diberikan sebelum pelaksanaan Peneguhan dan Pemberkatan Gerejawi, mempelai bertanggung jawab untuk memberikan salinan kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selambat-lambatnya satu minggu setelah Akta Perkawinan itu diterbitkan.

3. Pernikahan Gerejawi Ekumenis Yang Dilaksanakan di GKI
  - a. Prosedur
    - 1) Calon mempelai mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kebaktian pernikahan gerejawi secara ekumenis dengan Gereja Katolik dilaksanakan.
    - 2) Calon yang berasal dari Gereja Katolik menyerahkan fotokopi surat permohonan tertulis yang diajukan kepada gerejanya sesuai dengan Hukum Kanonik Gereja Katolik.
    - 3) Majelis Jemaat menulis surat pemberitahuan kepada Gereja Katolik tentang permohonan pelayanan kebaktian pernikahan gerejawi tersebut.
    - 4) Prosedur selanjutnya sesuai dengan Tata Laksana Pasal 32:1-8.
  - b. Liturgi

Liturgi yang digunakan mengacu pada Liturgi Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan GKI.

4. Pernikahan Gerejawi Ekumenis Yang Dilaksanakan di Gereja Katolik
  - a. Prosedur
    - 1) Calon mempelai mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kebaktian pernikahan gerejawi secara ekumenis dengan Gereja Katolik dilaksanakan.
    - 2) Prosedur di Gereja Katolik mempergunakan prosedur yang berlaku di Gereja Katolik.
    - 3) Majelis Jemaat menerima pemberitahuan dari Gereja Katolik bahwa kebaktian pernikahan gerejawi tersebut telah disetujui.
    - 4) Prosedur selanjutnya sesuai dengan Tata Laksana Pasal 32:3-7 dengan penyesuaian seperlunya.
  - b. Liturgi
 

Liturgi yang digunakan mengacu pada Liturgi Pernikahan Gereja Katolik.

## **PASAL 34**

### **PERNIKAHAN GEREJAWI DENGAN KETENTUAN KHUSUS**

1. Pengertian
 

Dengan tetap memperhatikan terpenuhinya syarat dalam Tata Laksana Pasal 31, Majelis Jemaat dimungkinkan untuk melaksanakan pelayanan pernikahan gerejawi dengan ketentuan khusus untuk kasus-kasus kemendesakan waktu terkait dengan penugasan-penugasan yang tidak bisa dihindarkan sehingga prosedur yang normal tidak dapat dilaksanakan.
2. Prosedur
  - a. Calon mempelai mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat dengan menggunakan formulir yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi, selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum kebaktian pernikahan dilaksanakan.
  - b. Jika salah satu calon bukan anggota, ia bersedia menyatakan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi, bahwa:
    - 1) Ia setuju pernikahannya diteguhkan dan diberkati secara Kristen serta pernikahannya tidak diikatkan pada hukum agamanya.
    - 2) Ia tidak akan menghambat atau menghalangi suami/istrinya untuk tetap hidup dan beribadat menurut iman Kristen.
    - 3) Ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristen.



- c. Majelis Jemaat mengadakan percakapan gerejawi dengan calon mempelai yang garis besarnya meliputi:
  - 1) Dasar-dasar pernikahan Kristen.
  - 2) Dasar dan motivasi pernikahan gerejawi.
  - 3) Tanggung jawab sebagai keluarga Kristen.
  - 4) Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- d. Majelis Jemaat mewartakan nama dan alamat calon mempelai dalam warta jemaat sedapat-dapatnya 2 (dua) hari Minggu berturut-turut untuk memberikan kesempatan kepada anggota ikut mendoakan dan mempertimbangkannya.
- e. Jika masa pewartaan 2 (dua) hari Minggu telah usai dan tidak ada keberatan dari anggota sidi, Majelis Jemaat melaksanakan kebaktian pernikahan gerejawi di tempat kebaktian dan dilayankan oleh pendeta dengan menggunakan Liturgi Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan.
- f. Keberatan dinyatakan sah jika:
  - 1) Diajukan tertulis secara pribadi dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas serta dibubuhi tanda tangan atau cap ibu jari dari anggota yang mengajukan keberatan tersebut dan tidak merupakan duplikasi dari surat keberatan yang lain mengenai hal yang sama.
  - 2) Isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat pernikahan gerejawi dengan ketentuan khusus.
  - 3) Isinya terbukti benar sesuai dengan hasil pendalaman Majelis Jemaat.
- g. Jika ada keberatan yang sah, Majelis Jemaat menengguhkan pelaksanaan pernikahan gerejawi itu sampai persoalannya selesai atau membatalkan pelaksanaannya. Jika Majelis Jemaat pada akhirnya membatalkan pelaksanaan pernikahan gerejawi itu, Majelis Jemaat mewartakan hal tersebut dalam warta jemaat.
- h. Majelis Jemaat memberitahukan keputusan atas keberatan yang diajukan kepada yang mengajukan.
- i. Majelis Jemaat memberikan Piagam Pernikahan Gerejawi kepada kedua mempelai yang formulasinyadimuat dalam Peranti Administrasi dan mencatat pernikahannya dalam Buku Induk Anggota GKI.

## **SURAT EDARAN**

**Nomor 2 Tahun 2023**

### **TENTANG**

**PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN**

**PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN**

**KEPERCAYAAN**

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.



## DATA DIRI



Nama : Zeta Dahana  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 18 Mei 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat Rumah : Jl. Jakarta Kompleks Kota Kembang Permai no. 12 Bandung.  
Nomor Handphone : 087888588747  
Alamat e-mail : zethadahana@gmail.com

Nama Ayah : Pdt. Em. Dahana Amir Sarifudin

Nama Ibu : Ritje Dwi Djaja

Saudara : Prita Dahana (adik)

Riwayat Studi :

- SD Katolik Bunda Maria Yayasan Salib Suci Pamanukan
- SMP Katolik Bunda Maria Yayasan Salib Suci Pamanukan
- SMAK V BPK PENABUR Kelapa Gading Jakarta
- Sekolah Tinggi Teologi Jakarta

IPK : 3,25

Judul Skripsi : “Menguak Akar Perbedaan : Analisis Kritis mengenai Kristologi dalam Sudut Pandang Umat Muslim di Indonesia dan Relevansinya dalam Dialog Antarumat Beragama”

Asal Jemaat : GKI Gading Indah, Jakarta

Riwayat Pelayanan :

- Collegium Pastorale I di Igreja Protestante Iha Timor Lorosae, Timor Leste 2016
- Collegium Pastorale II di GKI Gatot Subroto, Purwokerto 2017
- Praktik Jemaat I di GKI Cinere, Depok 2018
- Praktik Jemaat II di GKI Bogor Baru, Bogor 2019
- Tahap Perkenalan di GKI Gurah, Kediri 2020
- Tahap Orientasi di GKI Gurah, Kediri 2021
- Bantuan Pelayanan di GKI Bondowoso 2022
- Bantuan Pelayanan di GKI Tuban 2022
- Tahap Perkenalan di GKI Maulana Yusuf, Bandung 2023
- Tahap Orientasi di GKI Maulana Yusuf, Bandung 2023
- Pendamping Komisi Pemuda GKI Maulana Yusuf 2023
- Pengerja Pendamping Bidang Persekutuan dan Keesaan GKI Maulana Yusuf 2023

- Pengerja Pendamping GKI Maulana Yusuf Bajem Kawalayaan 2023

Penempatan :

- GKI Gurah, Kediri
- GKI Maulana Yusuf, Bandung

Pengalaman Organisasi :

- Wakil Ketua OSIS SMP Katolik Bunda Maria, Yayasan Salib Suci Pamanukan
- Pengurus Komisi Remaja GKI Gading Indah Jakarta
- Anggota Tim Ibadah SMAK V BPK PENABUR Kelapa Gading, Jakarta
- Anggota Tim Jurnalistik SMAK V BPK PENABUR Kelapa Gading, Jakarta
- Anggota Gading Indah Fellowship Theatre (GIFT) GKI Gading Indah
- Bendahara Persekutuan Mahasiswa Teologi Asal GKI Sekolah Tinggi Teologi Jakarta
- Asisten Dosen Pdt. Prof. Binsar Jonathan Pakpahan Sekolah Tinggi Teologi Jakarta

Kemampuan :

- Mengajar Sekolah Minggu
- Teater, Drama
- Berbahasa Inggris, Jawa, Sunda (pasif)
- Mudah berbaur dengan komunitas remaja, pemuda, dan anak-anak
- Merakit komputer dan perangkat keras sejenis
- Video Editing



Zeta Dahana